



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar,
yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada
tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
gugatan antara:

1. **Kirk Ian Bouffard**, warga negara Amerika Serikat, pemegang paspor nomor
561731625, beralamat di Villa Moyo #2 Umalas, Jalan Bumbak
Dauh No. 131, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Marcus David Boyle**, warga negara Australia, pemegang paspor nomor
PE0392260, beralamat di Villa Sabre, Jalan Padang Tawang
Gang III No. 21, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Tobias Blazquez Garcia**, warga negara Spanyol pemegang paspor nomor
XDC423618, beralamat di Jalan Taman Sari No. 100, Kerobokan
Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat III**;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Lamria Damanik,
S.H., M.Ridwan, S.H., M.H., M.Reza Andohar, S.H. dan Arif
Budiman Lubis, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang
berkantor di DDC LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Gatot
Subroto Barat No. 98 X, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung,
Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/DDC-
SK/II/2020/Pdt.Sus, Nomor : 031/DDC-SK/II/2020/Pdt.Sus dan

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 030/DDC-SK/II/2020/Pdt.Sus semuanya tertanggal 7 April 2020, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PT. CDM Bali Berjaya (Café del Mar), berkedudukan di Jalan Subak Sari, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Agus Tekom Baba Asa KS, S.H., M.H., Alexander Imanuel KS, S.H., M.H., Wiranata Tannaya, S.H., Gede Maha Dino Pratama, S.H., Kadek Wijana, S.H., Kadek Adnan Dwi Cahya, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA Drs. J.KORASSA.S., SH., MH & ASSOCIATES, berkedudukan di Jln. Sekar Jepun VIII No. C/37, Kec. Denpasar Timur, Telp.08164719284 Denpasar - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2021, yang dilampiri dengan anjuran atau risalah penyelesaian mediasi, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUDUKAN PARA PIHAK

PARA PENGGUGAT merupakan Karyawan dari TERGUGAT (PT.CDM

BALI BERJAYA (Café del Mar) dengan rincian sebagai berikut :

Nama Pekerja : **Kirk Ian Bouffard**

Kewarganegaraan : Amerika Serikat
Jabatan : General Manager (GM)
Lama Masa Kerja : 20 Juni 2019 s/d 20 Juni 2021
Gaji/Upah Terakhir per Bulan : USD 13.000 setara dengan
Rp.182.000.000,-

Nama Pekerja : **Markus David Boyle**

Kewarganegaraan : Australia
Jabatan : Operations Manager
Lama Masa Kerja : 10 Desember 2018 s/d
10 Desember 2020
Gaji/Upah Terakhir per Bulan : USD 7.200 setara dengan
Rp.100.800.000,-

Nama Pekerja : **Tobias Blazques Garcia**

Kewarganegaraan : Spanyol
Jabatan : Assistant Operations Manager
Lama Masa Kerja : 10 Desember 2018 s/d
10 Desember 2020
Gaji/Upah Terakhir per Bulan : USD 6.300 setara dengan
Rp.88.200.000,-

TERGUGAT merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Restoran dan Bar yang mempekerjakan PARA PENGGUGAT sebagai Karyawannya, beralamat di Jalan Subak Sari, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRONOLOGIS

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Karyawan TERGUGAT berdasarkan kontrak kerja tertanggal 20 Nopember 2018 dan 31 Mei 2019, yang mana masing-masing memiliki kontrak kerja dengan jangka waktu 2 Tahun, serta dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka kontrak kerja ini disebut sebagai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);

Bahwa pada bulan Pebruari 2020 TERGUGAT memanggil PARA PENGGUGAT yang mana tujuannya untuk memberhentikan dan meminta PARA PENGGUGAT agar mengundurkan diri dari Perusahaan dan TERGUGAT berjanji akan memberikan Kompensasi Kepada PARA PENGGUGAT;

Bahwa sebagaimana (Vide Angka 2), PARA PENGGUGAT dijanjikan kompensasi oleh TERGUGAT sebagai berikut :

Nama pekerja : **Kirk Ian Bouffard**

Tanggal Pemanggilan : 13 Pebruari 2020

Disepakati Mendapatkan : -

Pembayaran Gaji USD 11.500 Per Bulan sampai tanggal 1 Juli 2020

Pembayaran USD 12.000 pada tanggal 27 Pebruari 2020 untuk biaya hidup serta pemulangan

Mendapatkan Akses untuk makan dan Minum di Café Del Mar sebesar Rp.50.000.000,- sampai bulan Juni 2020

Pembayaran Komisi 15% dari pendapatan TERGUGAT dengan perjanjian terpisah

Semua tagihan kartu kredit PENGGUGAT I dibayarkan oleh TERGUGAT.

Nama Pekerja : **Markus David Boyle**

Tanggal Pemanggilan : 13 Pebruari 2020

Ditawarkan Mendapatkan : -

Pembayaran Gaji Pokok USD 6.000 Per Bulan Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Gaji Pokok USD 6.000 Per Bulan April 2020

Pembayaran Tunjangan Hidup USD 1.200 Per Bulan Maret 2020

Pembayaran Tunjangan Hidup USD 1.200 Per Bulan April 2020

Pembayaran Upah Cuti Tahunan USD 3.103 yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2020

Pembayaran Upah Harian USD 2.793 yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2020

Pembayaran Tiket Penerbangan Izin Keluar Wilayah (EPO) Rp.4.000.000,-

Nama Pekerja : **Tobias Blazques Garcia**

Tanggal Pemanggilan : 20 Pebruari 2020

Disepakati Mendapatkan : -

Pembayaran Gaji Pokok USD 5.200 Per Bulan Maret 2020

Pembayaran Gaji Pokok USD 5.200 Per Bulan April 2020

Pembayaran Tunjangan Hidup USD 1.100 Per Bulan Maret 2020

Pembayaran Tunjangan Hidup USD 1.100 Per Bulan April 2020

Pembayaran Upah Cuti Tahunan USD 735 yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2020

Pembayaran Upah Harian USD 1.260 yang akan dibayarkan pada bulan Mei 2020

Pembayaran Tiket Izin Keluar Wilayah (EPO) ke Barcelona PENGGUGAT III dengan Istrinya Rp.17.000.000,-

Bahwa TERGUGAT menyampaikan akan dibayarkan seluruhnya kepada PARA PENGGUGAT pada bulan Maret 2020. Namun sampai Gugatan ini diajukan, hal-hal tersebut diatas belum terealisasi, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial;

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerja dengan profesional dan telah berkontribusi dengan baik terhadap Perusahaan sehingga patut kiranya hak-hak dari PARA PENGGUGAT diberikan oleh TERGUGAT;

Bahwa TERGUGAT melalui bagian Financial Controller Bapak Hadi Suriawan mengirimkan pesan elektronik berupa email kepada PARA PENGGUGAT yang isinya dalam terjemahan bebas sebagai berikut :

Dari	Hadi Suriawan <h.suriawan@cafedelmarbali.id>
Tanggal	20 Maret 2020 Pukul 18.30
Kepada	Kirik@242consulting.com, marcusboyle@gmail.com, tobias_ibiza@icloud.com
Tembusan	idelvart@cafedelmarbali.id, john@cafedelmarbali.com.au, harrybhartanto@gmail.com, edhy@cafedelmarbali.id, cfo@cafedelmar.com.au, domenic@cafedelmar.com.au, fbyotosaputra@yahoo.com,
Hal	Pembayaran Maret 2020
Isi	Untuk semua, Selamat sore, semoga surel ini dapat membantu anda Dengan kondisi dunia saat ini terkait dengan COVID 19 yang memberikan pengaruh terhadap bali pada umumnya dan juga mempengaruhi Café Del Mar Bali. Oleh karena itu, dengan perasaan menyesal kami menginformasikan kepada semua bahwa dikarenakan kondisi pada umumnya dan dengan sumber/arus kas yang kami miliki saat ini, kami tidak dapat menyelesaikan pembayaran Maret 2020 yang telah disetujui oleh dewan. Setelah kondisinya membaik, kami akan mengatur pembayaran yang sesuai. Semoga surel ini dapat memberikan penjelasan yang cukup, surel ini juga diteruskan ke anggota dewan direksi. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih Salam, Hadi Suriawan Pengontrol Keuangan - Cafe Del Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PENGGUGAT yang diwakili PENGGUGAT I telah pula memberikan balasan atas email dari TERGUGAT yang terjemahan bebasnya sebagai berikut :

Dari	Kirk Ian Bouffard < Kirik@242consulting.com >
Tanggal	23 Maret 2020 Pukul 09.35
Kepada	Hadi Suriawan < h.suriawan@cafedelmarbali.id >
Tembusan	marcusboyle@gmail.com , tobias_ibiza@icloud.com idelvart@cafedelmarbali.id , john@cafedelmarbali.com.au , harrybhartanto@gmail.com , edhy@cafedelmarbali.id , cfo@cafedelmar.com.au , domenic@cafedelmar.com.au , fbyotosaputra@yahoo.com ,
Hal	Pembayaran Maret 2020
Isi	
<p>Hadi,</p> <p>Terimakasih untuk surelnya, sayangnya, hal itu tidak dapat diterima pada saat ini. Melihat CDMBB dibuka sampai tanggal 22 Maret, kurang lebih tiga perempat bulan, dengan hormat saya meminta anda dan bagian dewan untuk meninjau ulang dan membayar gaji yang telah disepakati sebesar 3/4. Memahami bahwa saat ini adalah hal yang sulit bagi semua orang, terkait dengan pembayaran dimasa mendatang, Saya berharap itu sejalan dengan manajemen tingkat atas lainnya yang saat ini masih terdapat staf selama bisnisnya ditutup. Semoga tetap aman semuanya dan dapat berkomunikasi.</p> <p>Salam...</p> <p>Kirk</p>	

Dan juga telah mendapatkan balasan dari TERGUGAT melalui bapak

Hadi Suriawan yang dalam terjemahan bebas nya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Dari	Hadi Suriawan <h.suriawan@cafedelmarbali.id>
Tanggal	23 Maret 2020 Pukul 10.21
Kepada	Kirik@242consulting.com , marcusboyle@gmail.com , tobias_ibiza@icloud.com
Tembusan	idelvart@cafedelmarbali.id , john@cafedelmarbali.com.au , harrybhartanto@gmail.com , edhy@cafedelmarbali.id , cfo@cafedelmar.com.au , domenic@cafedelmar.com.au , fbyotosaputra@yahoo.com ,
Hal	Pembayaran Maret 2020
Isi	
Bapak yang terhormat,	
Terimakasih untuk surelnya	
Saya akan menunggu balasan surel untuk rencana tindakan dari anggota dewan terkait dengan ini.	
Tetap sehat,	
Hadi	

Namun sampai saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak memberikan balasan, terlebih tidak memberiiikan kepastian kepada PARA PENGGUGAT kapan Gaji dan komisi akan dibayarkan;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak membayar gaji dan komisi yang merupakan hak dari PARA PENGGUGAT, sejak pertemuan tersebut memutuskan penghentian kontrak kerja pada tanggal 13 Pebruari 2020 dan 20 Pebruari 2020, tentu secara jelas telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 30 menyatakan :



“Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dalam dan dibayarkan menurut perjanjian kerja”

8. Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT yang mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu di dalam kontrak kerja tersebut, maka Para PENGUGAT juga berhak untuk menuntut ganti rugi (hak gaji dan komisi) dari TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

Pasal 62 menyatakan :

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

9. Bahwa dikarenakan tidak adanya realisasi dari TERGUGAT kepada PARA PENGUGAT untuk membayarkan gaji dan komisi sebagaimana yang telah dijanjikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGUGAT, sehingga PARA PENGUGAT tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Adapun hak-hak PARA PENGUGAT adalah sebagai berikut :

Kirk Ian Bouffard (PENGUGAT I)

No.	Hak-Hak Pekerja		Total
1.	Gaji Pokok	Dari Bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020 atau sebesar 8 x USD 11.500 = USD 92.000	USD 92.000
2.	Tunjangan	Dari Bulan Maret 2020 s/d	USD 12.000



	Rumah dan Makan	Oktober 2020 atau sebesar 8 x USD 1.500 = USD 12.000	
3.	Denda Keterlambatan/tidak dibayar gaji lebih dari 4 hari 5% (PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan-Denda diatur dalam Pasal 55)	Dari Bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020, 5% x 4 Hari x USD 13.000 gaji per bulan = USD 2.600 denda per bulan x 8 bulan = USD 2.800	USD 2.800
4.	Denda keterlambatan/tidak dibayar Gaji lebih dari 8 hari 1% per hari	(Gaji USD 13.000 + Denda USD 2.600 = USD 15.600) Dari bulan Maret 2020 1% x 23 hari x USD 15.600 = USD 3.588 Bulan April 2020 1% x 22 hari x USD 15.600 = USD 3.432 Bulan Mei 2020 1% x 23 hari x USD 15.600 = USD 3.588 Bulan Juni 2020 1% x 22 hari x USD 15.600 = USD 3.432 Bulan Juli 2020 1% x 23 hari x USD 15.600 = USD 3.588 Bulan Agustus 2020 1% x 22 hari x USD 15.600 = USD 3.432 Bulan September 2020 1% x 23 hari x USD 15.600 = USD 3.588 Bulan Oktober 2020 1% x 22 hari x USD 15.600 = USD 3.432	USD 28.236
5.	Denda Keterlambatan/Tidak dibayar Gaji lebih dari 1 bulan 5,95% (Menurut Suku Bunga Obligasi	Dari bulan Maret 2020 5,95% x gaji USD 13.000 + denda USD 2.600 + denda USD 3.588 = USD 6.961 Bulan April 2020 5,95% x USD 13.000 + USD 2.600 + USD 3.432 = USD 6.805	USD 41.298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemerintah RI Seri SBR006 Periode 11 Oktober 2020 s/d 10 Januari 2021)	Bulan Mei 2020 $5,95\% \times \text{USD } 13.000 + \text{USD } 2.600 + \text{USD } 3.588 = \text{USD } 6.961$ Bulan Juni 2020 $5,95\% \times \text{USD } 13.000 + \text{USD } 2.600 + \text{USD } 3.432 = \text{USD } 6.805$ Bulan Agustus 2020 $5,95\% \times \text{USD } 13.000 + \text{USD } 2.600 + \text{USD } 3.588 = \text{USD } 6.961$ Bulan September 2020 $5,95\% \times \text{USD } 13.000 + \text{USD } 2.600 + \text{USD } 3.432 = \text{USD } 6.805$	
6.	Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali – Florida)	Harga per 25 November 2020 = 957 USD	USD 957
TOTAL			USD 195.291
USD 195.291 atau setara dengan Rp. 2.734.074.000,- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marcus David Boyle (PENGUGAT II)

No.	Hak-Hak Pekerja		Total
1.	Gaji Pokok	Dari Bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 atau sebesar 10 x USD 6.000 = USD 60.000	USD 60.000
2.	Tunjangan Rumah dan Makan	Dari Bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 atau sebesar 10 x 1.200 USD = 12.000 USD	USD 12.000
3.	Gaji Cuti Tahunan	USD 3.103	USD 3.103
4.	Gaji Harian	USD 2.793	USD 2.793
5.	Tiket Penerbangan Perjalanan Cuti Pulang Kampung (Bali-Melbourne)	Harga per 25 November 2020 = USD 1.039	USD 1.039
6.	Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali-Melbourne)	Harga per 25 November 2020 = USD 1.039	USD 1.039
TOTAL			USD 79.974
USD 79.974 atau setara dengan Rp. 1.119.636.000,- (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

c. Tobias Blazques Garcia (PENGGUGAT III)

No.	Hak-Hak Pekerja		Total
1.	Gaji Pokok	Dari Bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 atau sebesar 10 x USD 5.200 = USD	USD 52.000



		52.000	
2.	Tunjangan Rumah dan Makan	Dari Bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 atau sebesar 10 x USD 1.100 = USD 11.000	USD 11.000
3.	Gaji Cuti Tahunan	USD 735	USD 735
Nama Pekerja		Kirk Ian Bouffard	
Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali – Florida), yang wajib diberikan.		Harga per 25 November 2020 = USD 957 atau setara dengan Rp.13.398.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	
6.	Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali-Barcelona dengan istri)	Harga per 03 November 2020 = USD 1.318	USD 1.318
TOTAL			USD 67.631
USD 67.631 atau setara dengan Rp. 946.834.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)			

10. Bahwa berdasarkan dalam kontrak kerja terdapat Klausul yang mengatur tentang Cuti (setelah bekerja 12 bulan) dan Pemulangan (dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja) biaya perjalanan yang akan diberikan dan ditanggung oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Nama Pekerja	Marcus David Boyle
Tiket Penerbangan Perjalanan Cuti Pulang Kampung (Bali-Melbourne dan sebaliknya)	Harga per 25 November 2020 = USD 1.039 x 2 = USD 2.078 atau setara dengan Rp. 29.092.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah);



Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali-Melbourne)	Harga per 25 November 2020 = USD 1.039 atau setara dengan Rp. 14.546.000,- (empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
Jumlah yang wajib diberikan	USD 2.078 + USD 1.039 = USD 3.117 atau setara dengan Rp. 43.638.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
Nama Pekerja	Tobias Blazques Garcia
Tiket Penerbangan Perjalanan Cuti Pulang Kampung (Bali-Barcelona dengan istri dan sebaliknya)	Harga per 03 November 2020 = USD 1.318 x 2 = USD 2.636
Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali-Barcelona dengan istri)	Harga per 03 November 2020 = USD 1.318
Jumlah yang wajib diberikan	USD 2.636 + USD 1.318 = USD 3.954 atau setara dengan Rp. 55.356.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

11. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ganti rugi yang wajib diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Nama Pekerja	Kirk Ian Bouffard
Ganti Rugi yang wajib diberikan	16x gaji dengan perincian 16 x USD 13.000 = USD 208.000 atau setara dengan Rp.2.912.000.000,- (dua miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah)

Nama Pekerja	Marcus David Boyle
Ganti Rugi yang wajib diberikan	10x gaji dengan perincian 10 x USD 7.200 = USD 72.000 Rp 1.008.000.000,- (satu miliar delapan juta rupiah)
Nama Pekerja	Tobias Blazques Garcia
Ganti Rugi yang wajib diberikan	10x gaji dengan perincian 10 x USD 6.300 = USD 63.000 atau setara dengan Rp 882.000.000,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh dua juta rupiah)

12. Bahwa, apabila dimasukan atau digabungkan antara angka 10 dan angka 11 yang mana merupakan hak dari Para PENGUGAT adalah sebagai berikut :

Nama Pekerja	Kirk Ian Bouffard
Ganti Rugi yang wajib diberikan	16x gaji dengan perincian 16 x USD 13.000 = USD 208.000 atau setara dengan Rp 2.912.000.000,- (dua miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah)
Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali – Florida),	Harga per 25 November 2020 = USD 957 atau setara dengan Rp. 13.398.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
Jumlah Ganti Rugi yang wajib diberikan	USD 208.000 + USD 957 = USD 208.957 atau setara dengan Rp. 2.925.398.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Nama Pekerja	Marcus David Boyle
Ganti Rugi yang wajib diberikan	10x gaji dengan perincian 10 x USD 7.200 = USD 72.000 Rp.1.008.000.000,- (satu miliar delapan juta rupiah)
Tiket Penerbangan Perjalanan Cuti Pulang Kampung (Bali-Melbourne dan sebaliknya)	Harga per 25 November 2020 = USD 1.039 x 2 = USD 2.078 atau setara dengan Rp. 29.092.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu rupiah)
Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali-Melbourne)	Harga per 25 November 2020 = USD 1.039 atau setara dengan Rp. 14.546.000,- (empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
Jumlah Ganti Rugi yang wajib	USD 72.000 + USD 2.078 + USD 1.039

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



diberikan	= USD 75.117 atau setelah dengan Rp. 1.051.638.000,- (satu milliar lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
-----------	--

Nama Pekerja	Tobias Blazques Garcia
Ganti Rugi yang wajib diberikan	10x gaji dengan perincian 10 x USD 6.300 = USD 63.000 atau setara dengan Rp 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah)
Tiket Penerbangan Perjalanan Cuti Pulang Kampung (Bali-Barcelona dengan istri dan sebaliknya)	Harga per 03 November 2020 = USD 1.318 x 2 = USD 2.636 atau setara dengan Rp. 36.904.000, (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah)
Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali-Barcelona dengan istri)	Harga per 03 November 2020 = USD 1.318 atau setara dengan Rp. 18.452.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
Jumlah Ganti Rugi yang wajib diberikan	USD 63.000 + USD 2.636 + 1.318 = USD 66.954 atau setelah dengan Rp. 937.356.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

13. Bahwa Para PENGGUGAT telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tanggal 24 Agustus 2020, Perihal : Pengaduan terkait dengan perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja bagi Tenaga Kerja Asing (pengakhiran PKWT) dengan tidak di berikan hak-haknya, disertai dengan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, antara Para

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan TERGUGAT melalui Mediator di Dinas
Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung;

Bahwa TERGUGAT telah di panggil secara patut oleh Mediator Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yaitu melalui surat panggilan sidang mediasi pertama pada tanggal 6 Oktober 2020 untuk menghadiri sidang mediasi, kemudian pada saat itu Para PENGUGAT dan TERGUGAT diwakili kuasanya yang hadir, sehingga Mediator meminta kami supaya aktif menyelesaikan permasalahan secara bipartite terlebih dahulu. Namun perundingan bipartit tidak terdapat kesepakatan atau gagal. Kemudian Mediator memanggil kembali dengan mengirimkan surat pemanggilan kedua untuk sidang mediasi lanjutan pada tanggal 28 Oktober 2020, namun dari pihak TERGUGAT tidak hadir, kemudian Mediasi selanjutnya diadakan pada tanggal 25 Nopember 2020, namun pihak TERGUGAT tidak hadir. Mediasi lanjutan pada tanggal 10 Desember 2020 namun lagi-lagi dari TERGUGAT tidak hadir; Bahwa Kemudian Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung telah mengeluarkan anjuran kepada Para PENGUGAT dan TERGUGAT, melalui surat nomor : 560/2233/Disperinaker tertanggal 22 Desember 2020 yang menganjurkan sebagai berikut:

- 1). Agar dalam penyelesaian perselisihan tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini, Pihak Pengusaha dengan Pihak Pekerja mengupayakan penyelesaian secara damai dengan musyawarah untuk mufakat didasarkan pada itikad baik dan prinsip-prinsip keadilan.
- 2). Agar Pihak Pengusaha membayar hak Pihak Pekerja sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3). Agar Pihak Pengusaha dapat mempertimbangkan untuk dapat menerima anjuran ini.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

Bahwa Para PENGUGAT melalui kuasa hukumnya memberikan Jawaban atas ajuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan mengirimkan surat tertanggal 7 Januari 2021, yang intinya menerima isi anjuran yang di berikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung, sedangkan dari pihak TERGUGAT menolak isi anjuran yang diberikan Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Badung.

Bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut :

Angka 1 menyatakan :

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan".

Angka 4 menyatakan :

"Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian mengenai pendapat pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak".

Angka 17 menyatakan :

"Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial".

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan mekanisme pengajuan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah menempuh upaya penyelesaian secara perundingan tripartit;

Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :

“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”.

Bahwa untuk menjamin tuntutan hak tersebut dan demi gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di jalan Subak Sari, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dikenal dengan nama Café del Mar, mengingat janji TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sebelumnya tidak pernah terealisasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;

Menyatakan TERGUGAT bersalah telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para PENGGUGAT, sesuai ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menyatakan secara Hukum hubungan kerja PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan secara tunai dan seketika hak-hak PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pekerja	Kirk Ian Bouffard
Ganti Rugi yang wajib diberikan	16x gaji dengan perincian 16 x USD 13.000 = USD 208.000 atau setara dengan Rp 2.912.000.000,- (dua miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah)
Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali – Florida),	Harga per 25 November 2020 = USD 957 atau setara dengan Rp. 13.398.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
TOTAL	USD 208.957 atau setara dengan Rp. 2.925.398.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Nama Pekerja	Tobias Blazques Garcia
Ganti Rugi yang wajib diberikan	10x gaji dengan perincian 10 x USD 6.300 = USD 63.000 atau setara dengan Rp 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah)
Tiket Penerbangan Perjalanan Cuti Pulang Kampung (Bali-Barcelona dengan istri dan sebaliknya)	Harga per 03 November 2020 = USD 1.318 x 2 = USD 2.636 atau setara dengan Rp. 36.904.000, (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah)
Tiket Penerbangan Pemulangan (Bali-Barcelona dengan istri)	Harga per 03 November 2020 = USD 1.318 atau setara dengan Rp. 18.452.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
TOTAL	USD 66.954 atau setara dengan Rp. 937.356.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurs : Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)

Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan PT CDM Bali Berjaya (Cafe del mar) Jalan Subak Sari, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tanggal 10 Maret 2021 pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan a quo terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;

Bahwa apa yang didalilkan para penggugat dalam posita poin 2 s/d poin 12 gugatannya adalah sama sekali tidak benar dan sudah sepatutnya di tolak dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalil posita poin 2 gugatan para penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tergugat telah memberhentikan para penggugat adalah

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak benar, yang benar adalah para penggugat sendiri yang mengundurkan diri dari tempat usaha tergugat karena:

Penggugat I ketika bekerja sebagai General Manager di tempat usaha tergugat sejak 20 Juni 2019 s/d 14 Februari 2020 sangatlah tidak profesional dan justru membuat kondisi keuangan tergugat semakin merugi.

Hal tersebut terlihat jelas pada saat rapat Direksi, dimana penggugat I telah diberi instruksi untuk mengurangi jumlah karyawan, memangkas biaya-biaya operasional perusahaan yang lain, serta agar memberhentikan penggugat II atau penggugat III mengingat cost/biaya memperkerjakan penggugat II dan penggugat III sangatlah besar, namun instruksi tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh penggugat I, sehingga membuat keuangan tergugat semakin merugi dan memiliki banyak utang di supplier.

Penggugat II ketika bekerja sebagai Operations Manager di tempat usaha tergugat sejak 10 Desember 2018 s/d 15 Februari 2020 sangatlah tidak profesional dan justru membuat kondisi keuangan tergugat semakin merugi.

Hal tersebut terlihat jelas ketika penggugat II membeli barang-barang yang tidak penting dan membeli barang-barang tanpa melalui bagian purchasing, akan tetapi barang-barang tersebut dibeli sendiri oleh penggugat II yang mana bukan merupakan tugas Operations Manager, sehingga membuat keuangan tergugat semakin merugi dan memiliki banyak utang di supplier.

Penggugat III ketika bekerja sebagai Assistant Operations Manager di tempat usaha tergugat sejak 10 Desember 2018 s/d 21 Februari 2020 sangatlah tidak profesional dan justru membuat kondisi keuangan tergugat semakin merugi.

Hal tersebut terlihat jelas ketika penggugat III membeli barang-barang yang tidak penting dan membeli barang-barang tanpa melalui bagian

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purchasing, akan tetapi barang-barang tersebut dibeli sendiri oleh penggugat III yang mana bukan merupakan tugas Assistant Operations Manager, sehingga membuat keuangan tergugat semakin merugi dan memiliki banyak utang di supplier.

Bahwa menindaklanjuti pengunduran diri para penggugat sebagaimana yang tergugat uraikan pada poin 2 tersebut diatas, maka kemudian antara tergugat dan para penggugat telah sepakat untuk membuat penyelesaian akhir/final settlement, yang isinya sebagai berikut:

Tergugat bersedia membayar kepada penggugat I dengan total pembayaran sebesar Rp. 630.200.000,- (enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan 4 (empat) kali tahapan pembayaran;

Tergugat bersedia membayar kepada penggugat II dengan total pembayaran sebesar Rp. 282.062.759,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali tahapan pembayaran;

Tergugat bersedia membayar kepada penggugat III dengan total pembayaran sebesar Rp. 216.951.500,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali tahapan pembayaran;

Bahwa dengan ditandatanganinya penyelesaian akhir/final settlement tersebut oleh para penggugat dan tergugat, maka berdasarkan *Asas Pacta Sunt Servanda* dan ketentuan **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara** penyelesaian akhir/final settlement tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat dan harus ditaati oleh para penggugat dan tergugat dalam menyelesaikan permasalahan pengunduran diri para penggugat tersebut.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pandemi covid-19 tersebut yang berkembang pesat di wilayah Bali khususnya di Kabupaten Badung, maka kemudian pada tanggal 16 Maret 2020 Bupati Badung mengeluarkan Surat Edaran Bupati Badung Nomor 183 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, sehingga tempat usaha tergugat harus ditutup sejak tanggal 21 Maret 2020;

Selanjutnya, pada bulan Desember 2020 barulah tergugat kembali membuka usahanya secara terbatas pada hari jumat, sabtu dan minggu, namun tidak menunjukkan dampak yang signifikan, sehingga tergugat mengalami kerugian akibat pandemi covid-19;

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka tergugat tidak dapat melakukan pembayaran kompensasi tersebut kepada para penggugat sesuai penyelesaian akhir/final settlement tersebut.

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka atas persetujuan Direksi pada tanggal 20 Maret 2020 tergugat telah mengirimkan email kepada para penggugat, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pandemi covid-19 yang memberikan pengaruh besar di Bali, sehingga tergugat meminta penundaan/penjadwalan ulang terhadap pembayaran kompensasi bulan Maret 2020 dan selanjutnya akan mengatur kembali pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara para penggugat dengan tergugat.

Bahwa terhadap email tersebut diatas, para penggugat yang diwakili penggugat I telah memberikan balasan melalui email tertanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa para penggugat sama sekali tidak dapat menerima tawaran dari tergugat tersebut dan selanjutnya para penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat No. CDM-ETG-202004, tertanggal 13 April 2020 kepada tergugat melalui email yang pada pokoknya membahas mengenai

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pembayaran kontrak kerja para penggugat;

Terhadap surat No. CDM-ETG-202004, tertanggal 13 April 2020 tersebut kemudian dijawab oleh tergugat melalui email tertanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tergugat telah berusaha untuk mencari solusi dan memberikan penawaran yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara tergugat dengan para penggugat;

Kemudian, para penggugat melalui kuasa hukumnya telah membalas tanggapan atas surat No. CDM-ETG-202004, tertanggal 13 April 2020 tersebut melalui email tertanggal 17 April 2020, namun para penggugat sama sekali tidak memberikan tanggapan ataupun kesepakatan atas solusi yang tergugat tawarkan.

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka kemudian para penggugat melayangkan surat somasi pertama tertanggal 29 Juni 2020 No. 001/DDC/SOM-CDM/II/2020 dan surat somasi kedua dan ketiga tertanggal 6 Juli 2020 No. 002/DDC/SOM-CDM/II/2020 yang pada pokoknya menuntut tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan serta denda kepada para penggugat sebesar Rp. 8.224.850.000,- (delapan milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau USD 514.053 (lima ratus empat belas ribu lima puluh tiga dollar).

Terhadap surat somasi kedua dan ketiga No. 002/DDC/SOM-CDM/II/2020 tertanggal 06 Juli 2020 tersebut, telah tergugat tanggapi dalam surat tanggapan atas somasi No. 002/DDC/SOM-CDM/II/2020 tertanggal 06 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat menolak permintaan pembayaran kepada para penggugat sebagaimana yang diajukan dalam surat somasi kedua dan ketiga No. 002/DDC/SOM-CDM/II/2020 tertanggal 06 Juli 2020 tersebut;

Bahwa tergugat melalui email tertanggal 15 April 2020 telah menyatakan bahwa tergugat berusaha untuk mencari solusi dan memberikan penawaran yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara tergugat dengan para penggugat, namun para penggugat sama sekali tidak memberikan tanggapan ataupun kesepakatan atas solusi yang tergugat tawarkan;

Bahwa tergugat tetap berpegang dengan kesepakatan yang telah disepakati antara tergugat dengan para penggugat sebagai berikut:

Tergugat bersedia membayar kepada penggugat I dengan total pembayaran sebesar Rp. 630.200.000,- (enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah kesepakatan yang telah disetujui, sehingga keseluruhan pembayaran menjadi Rp. 630.200.000,- (enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) + Rp. 63.020.000,- (enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) = Rp. 693.220.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan 4 (empat) kali tahapan pembayaran;

Tergugat bersedia membayar kepada penggugat II dengan total pembayaran sebesar Rp. 282.062.759,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dan ditambah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah kesepakatan yang telah disetujui, sehingga keseluruhan pembayaran menjadi Rp.282.062.759 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) + Rp. 28.206.275,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) = Rp. 310.269.035,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali tahapan pembayaran;

Tergugat bersedia membayar kepada penggugat III dengan total pembayaran sebesar Rp. 216.951.500,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah kesepakatan yang telah disetujui, sehingga keseluruhan pembayaran menjadi Rp. 216.951.500,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) + Rp. 21.695.150 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) = Rp. 238.646.650,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan 2 (dua) kali tahapan pembayaran;

Berdasarkan uraian pada poin 2 s/d poin 8 tersebut diatas, maka terbukti secara tegas dan jelas tergugat telah memiliki itikad baik untuk membayar uang kompensasi kepada para penggugat, namun dikarenakan adanya Surat Edaran Bupati Badung sebagai adanya kejadian diluar kehendak atau dugaan atau kemampuan tergugat yang menimbulkan kerugian bagi tergugat, sehingga tergugat tidak mampu melakukan pembayaran kompensasi tersebut kepada para penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam final settlement/penyelesaian akhir.

Karenanya, permintaan para penggugat mengenai pembayaran kompensasi/ganti rugi dan hak-hak lainnya sebagaimana yang didalilkan para penggugat dalam posita poin 7 s/d poin 12 dan petitum poin 4 gugatan a quo haruslah ditolak atau dikesampingkan saja.

Bahwa apa yang didalilkan para penggugat dalam poin 13 s/d poin 16 gugatannya tersebut adalah sama sekali tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak karena:

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kenyataannya tergugat sama sekali tidak pernah memberhentikan para penggugat sebagaimana yang didalilkan para penggugat tersebut, sebaliknya para penggugat sendiri yang mengundurkan diri dari tempat usaha tergugat karena tidak profesional dalam bekerja dan justru membuat keuangan tergugat semakin merugi sebagaimana yang telah tergugat uraikan secara jelas dan tegas pada poin 2 s/d poin 8 tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan apa yang telah tergugat uraikan pada poin 2 s/d poin 8 tersebut diatas, terlihat jelas bahwa tergugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kompensasi sebagaimana yang telah disepakati dalam penyelesaian akhir/final settlement tersebut, namun oleh karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan usaha tergugat tersebut mengalami kerugian besar, maka tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim dapat kiranya memberikan putusannya agar tergugat dapat melakukan pembayaran kompensasi kepada para penggugat sesuai dengan penyelesaian akhir/final settlement tersebut diatas, dengan *schedule* pembayaran sebagai berikut:

Tergugat bersedia membayar kepada penggugat I dengan total pembayaran sebesar Rp. 630.200.000,- (enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah kesepakatan yang telah disetujui, sehingga keseluruhan pembayaran menjadi Rp. 630.200.000,- (enam ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) + Rp. 63.020.000,- (enam puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) = Rp. 693.220.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan tergugat membayar secara mencicil setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai hukum tetap;

Tergugat bersedia membayar kepada penggugat II dengan total pembayaran sebesar Rp.282.062.759,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dan ditambah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah kesepakatan yang telah disetujui, sehingga keseluruhan

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran menjadi Rp.282.062.759 (dua ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) + Rp.28.206.275,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) = Rp.310.269.035,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah), dengan ketentuan tergugat membayar secara mencicil setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai hukum tetap;

Tergugat bersedia membayar kepada penggugat III dengan total pembayaran sebesar Rp.216.951.500,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah kesepakatan yang telah disetujui, sehingga keseluruhan pembayaran menjadi Rp.216.951.500,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) + Rp.21.695.150 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) = Rp.238.646.650,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan tergugat membayar secara mencicil setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai hukum tetap;

Bahwa mengenai anjuran dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung selaku Mediator agar tergugat membayar hak-hak dari para penggugat sesuai dengan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, haruslah ditolak atau dikesampingkan karena anjuran tersebut tidak memperhatikan permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah tergugat jelaskan pada poin 2 s/d poin 9 tersebut diatas, sehingga anjuran tersebut terbukti bersifat subyektif dan apriori.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai apa yang didalilkan para penggugat dalam poin 17 s/d poin 19 gugatannya tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan tergugat karenanya tergugat tidak perlu menanggapi;

Bahwa apa yang didalilkan para penggugat dalam poin 20 gugatannya tersebut adalah sama sekali tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak karena:

Bahwa berdasarkan apa yang telah tergugat uraikan dalam poin 2 s/d poin 10 diatas, maka terbukti tergugat telah memiliki itikad baik untuk membayar uang kompensasi kepada para penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam penyelesaian akhir/final settlement dengan cara mencicil sebagaimana yang telah tergugat uraikan dalam poin 9 tersebut diatas.

Bahwa selain hal tersebut diatas, ternyata tanah yang ditempati oleh tergugat tersebut bukan merupakan tanah milik tergugat melainkan tanah yang tergugat sewa dari pihak ketiga, karenanya para penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk memohon kepada Yth. Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat tergugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Bpk. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Maret 2021 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy dan yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda P1-1a sampai dengan P-9, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Employment Agreement Tanggal 31 Mei 2019 atas nama Penggugat I (dalam bahasa Inggris), diberi tanda PI-1a;
2. Surat asli terjemahan resmi dari Employment Agreement Tanggal 31 Mei 2019 atas nama Penggugat I dalam bahasa Indonesia, diberi tanda PI-1b;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penggugat I Tanggal 18 Februari 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda PI-2a;
4. Surat asli terjemahan resmi dari Surat Pernyataan Penggugat I Tanggal 18 Februari 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda :PI-2b;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 002/PTCDMBB/P&C/II/2020 Tanggal 19 Februari 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda PI-3a;
6. Surat asli terjemahan resmi dari Surat Keterangan Nomor : 002/PTCDMBB/P&C/II/2020 Tanggal 19 Februari 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda PI-3b;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Employment Agreement Tanggal 20 November 2018 atas nama Penggugat II (dalam bahasa Inggris), PII-1a;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat asli terjemahan resmi dari Employment Agreement Tanggal 20 November 2018 atas nama Penggugat II dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : PII-1b;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Final Settlement atas nama Penggugat II Februari 2020 yang ditandatangani Penggugat II pada tanggal 2 Maret 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : PII-2a;
10. Surat asli terjemahan resmi dari Final Settlement atas nama Penggugat II Februari 2020 yang ditandatangani Penggugat II pada tanggal 2 Maret 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : PII-2b;
11. Fotocopy sesuai dengan print out email dari Penggugat II kepada Tergugat tanggal 15 Februari 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : PII-3a;
12. Surat asli terjemahan resmi dari print out email dari Penggugat II kepada Tergugat tanggal 15 Februari 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda PII-3b;
13. Fotocopy sesuai dengan print out email dari Penggugat II kepada Tergugat tanggal 26 dan 27 Februari 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda PII-4a;
14. Surat asli terjemahan resmi dari print out email dari Penggugat II kepada Tergugat tanggal 26 dan 27 Februari 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda: PII-4b;
15. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Employment Agreement Tanggal 20 November 2018 atas nama Penggugat III (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : PIII-1a ;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat asli terjemahan resmi dari Employment Agreement Tanggal 20 November 2018 atas nama Penggugat III dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : PIII-1b;
17. Fotocopy sesuai dengan asli Final Settlement atas nama Penggugat III Februari 2020 yang ditandatangani Penggugat III pada tanggal 18 Maret 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : PIII-2a;
18. Surat asli terjemahan resmi dari Final Settlement atas nama Penggugat III Februari 2020 yang ditandatangani Penggugat III pada tanggal 18 Maret 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : PIII-2b;
19. Fotocopy sesuai dengan print out email dari Penggugat III kepada Tergugat tanggal 29 Maret 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : PIII-3a;
20. Surat asli terjemahan resmi dari print out email dari Penggugat III kepada Tergugat tanggal 29 Maret 2020, diberi tanda : PIII-3b;
21. Fotocopy sesuai dengan print out email dari Tergugat kepada Penggugat III tanggal 2 April 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : PIII-4a;
22. Surat asli terjemahan resmi dari print out email dari Tergugat kepada Penggugat III tanggal 2 April 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : PIII-4b;
23. Bukti P-4a : Fotocopy sesuai dengan print out email dari Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 20 Maret 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : P-4a;
24. Surat asli terjemahan resmi dari print out email dari Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 20 Maret 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : P-4b;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy sesuai dengan print out Watshaap dari Tergugat kepada Penggugat I tanggal 23 Maret 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : P-5a;
26. Surat asli terjemahan resmi dari print out Watshaap dari Tergugat kepada Penggugat I tanggal 23 Maret 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : P-5b;
27. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Somasi dari Para Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda : P-6;
28. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Anjuran Nomor : 560/2233/Disperinaker tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda : P-7;
29. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Risalah Mediasi Nomor : 567/024/I/Disperinaker tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda : P-8;
30. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor : 29/JK/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda : P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Mochammad Fitroh, Saksi Erti Natalia dan Saksi I Komang Kembangtika, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mochammad Fitroh:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.CDM Bali Berjaya (Café del Mar) i.c Tergugat sebagai Bar Manager sejak Juni 2019 sampai dengan Mei 2020;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.CDM Bali Berjaya (Café del Mar) i.c Tergugat bergerak dibidang usaha Restoran dan Bar;
- Bahwa Para Penggugat lebih dahulu bekerja dari pada saksi;
- Bahwa sistem kerja di perusahaan adalah 5 (lima) hari kerja, 2 (dua) hari off dengan minimal 9 jam bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat di PHK karena diberitahukan oleh Para Penggugat pada tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa dalam bekerja Para Penggugat sangat profesional dibidangnya dan bekerja dengan baik;
- Bahwa setelah Para Penggugat tidak lagi dipekerjakan, kondisi perusahaan justru semakin kacau;
- Bahwa saksi diputuskan kontraknya pada bulan Mei 2020, padahal kontrak antara saksi dengan Tergugat seharusnya baru akan berakhir pada bulan Juli 2020;
- Bahwa upah saksi tidak lagi dibayar oleh Tergugat sejak perusahaan tutup sementara pada tanggal 21 Maret 2020.

2. Saksi Erti Natalia:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.CDM Bali Berjaya (Café del Mar) i.c Tergugat dari September 2019 sampai dengan Maret 2020 sebagai Chief Accounting;
- Bahwa kondisi keuangan perusahaan fluktuatif bergantung pada situasi ramai tidaknya kunjungan tamu;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah membuat laporan keuangan, akan tetapi saksi tidak memiliki akses ke rekening koran perusahaan;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2020 saksi memilih mengundurkan diri dari perusahaan karena merasa tidak diperlakukan profesional dalam menjalankan pekerjaan;
- Bahwa Para Penggugat diakhiri hubungan kerjanya/diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan;
- Bahwa semua transaksi pembelian harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh Finance Control;
- Bahwa operasional perusahaan berjalan dengan baik;
- Bahwa para Penggugat bekerja secara profesional;
- Bahwa Finance Control (Bapak Hadi Suriawan) pernah dijatuhi surat peringatan oleh Penggugat I selaku GM karena sering tidak mengikuti rapat terkait keuangan;
- Bahwa berdasarkan laporan rugi laba, perusahaan memperoleh keuntungan, akan tetapi kalau dilihat dari segi cash flow perusahaan mengalami kerugian.

3. Saksi I Komang Kembangtika:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.CDM Bali Berjaya (Café del Mar) i.c Tergugat dari Juni 2019 sampai dengan 21 Maret 2020 sebagai Asisten Bar Manager;
- Bahwa adapun job dis saksi adalah mencatat semua administrasi di unit kerjanya;
- Bahwa staff unit kerja Bar adalah sebanyak \pm 75 Orang;
- Bahwa Para Penggugat terakhir bekerja pada bulan Februari 2020;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat III memberitahukan bahwa ia di PHK oleh Tergugat;
- Bahwa prosedur pembelian barang adalah dimulai dari permintaan (listing) dari user, kemudian disetujui oleh Finance Control dan General Manager;
- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang professional, terlebih Penggugat III adalah orang yang sangat kreatif;
- Bahwa pada saat Para Penggugat di PHK, Pak Hadi Suriawan (Finance Control) masih bekerja di perusahaan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 perusahaan tutup sementara, dan sejak Desember 2020 telah beroperasi kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy dan yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Nomor 59, tanggal 25 Januari 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.CDM Bali Berjaya, diberi tanda : T-1;
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006849.AH.01.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.CDM Bali Berjaya, diberi tanda : T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan print out Final Settlement atas nama Penggugat I tertanggal 14 Februari 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : T-3a;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi dari Final Settlement atas nama Penggugat I tertanggal 14 Februari 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda T-3b;
5. Fotocopy sesuai dengan print out Final Settlement atas nama Penggugat II tertanggal 2 Maret 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : T-4a;
6. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi dari Final Settlement atas nama Penggugat II tertanggal 2 Maret 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : T-4b;
7. Fotocopy sesuai dengan print out Final Settlement atas nama Penggugat III tertanggal 18 Maret 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda :T-5a;
8. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi dari Final Settlement atas nama Penggugat III tertanggal 18 Maret 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : T-5b;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor 002/PTCDMBB/P&C/II/2020 Tanggal 19 Februari 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : T-6a;
10. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi dari Surat Nomor 002/PTCDMBB/P&C/II/2020 Tanggal 19 Februari 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda: T-6b;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor 001/PTCDMBB/P&C/II/2020 Tanggal 19 Februari 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : T-7a;
12. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi dari Surat Nomor 001/PTCDMBB/P&C/II/2020 Tanggal 19 Februari 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : T-7b;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai dengan print out Surat Edaran Bupati Badung Nomor 183 Tahun 2020, diberi tanda : T-8;
14. Fotocopy sesuai dengan print out email dari Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 20 Maret 2020 dan email dari Penggugat I kepada Tergugat (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : T-9a;
15. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi dari print out email dari Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 20 Maret 2020 dan email dari Penggugat I kepada Tergugat dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : T-9b;
16. Fotocopy sesuai dengan print out Surat No.CDM-ETG-202004, Tertanggal 13 April 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : T-10a;
17. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi dari Surat No.CDM-ETG-202004, Tertanggal 13 April 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : T-10b;
18. Fotocopy sesuai dengan print out email dari Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 15 April 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda: T-11a ;
19. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi print out email dari Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 15 April 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : T-11b;
20. Fotocopy sesuai dengan print out email tertanggal 17 April 2020 (dalam bahasa Inggris), diberi tanda : T-12a;
21. Fotocopy sesuai dengan asli terjemahan resmi dari print out email tertanggal 17 April 2020 dalam bahasa Indonesia, diberi tanda : T-12b;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy sesuai dengan asli Surat No.001/DDC/SOM-CDM/II/2020 Tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda : T-13;
23. Fotocopy sesuai dengan asli Surat No.002/DDC/SOM-CDM/II/2020 Tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda : T-14;
24. Fotocopy sesuai dengan asli Surat No.29/JK/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda : T-15;
25. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pemindahan dan Pengalihan Hak Sewa Nomor 3, tanggal 3 September 2018, diberi tanda : T-16;
26. Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Keuangan PT.CDM Bali Berjaya Tahun 2019, diberi tanda : T-17;
27. Fotocopy sesuai dengan asli Laporan Keuangan PT.CDM Bali Berjaya Tahun 2020, diberi tanda : T-18;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Putu Septian Ramadika, Saksi Luh Made Dwi Kemaliati A.Md dan Saksi Hadi Suriawan, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Putu Septian Ramadika:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.CDM Bali Berjaya (Café del Mar) i.c Tergugat sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang sebagai HRD;
- Bahwa adapun kasus ini terjadi mulai pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Para Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan, hal mana diketahui saksi dari Final Settlement yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa draft Final Settlement tersebut dibuat oleh saksi;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Final Settlement tersebut adalah Para Penggugat setuju mengundurkan diri sejak 15 Februari 2020;
- Bahwa adapun surat refrensi kerja dibuat karena adanya permintaan dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa apabila perusahaan melakukan PHK, maka akan didahului dengan pemberian surat peringatan dan diberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Para Penggugat belum pernah diberikan surat peringatan;
- Bahwa perusahaan ada aturan internal (house rule), akan tetapi tidak terdaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa upah Penggugat dibayar dalam bentuk mata uang asing (USD);
- Bahwa upah karyawan dibayar setiap tanggal 27;
- Bahwa perusahaan sudah buka kembali pada Desember 2020 tapi masih sepi pengunjung.

2. Saksi Luh Made Dwi Kemaliati A.Md :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.CDM Bali Berjaya (Café del Mar) i.c Tergugat dari Februari 2019 sebagai Purchasing (Pembelian);
- Bahwa adapun tugas saksi adalah mencari dan membeli barang-barang kebutuhan perusahaan apabila ada permintaan dari user (unit kerja);
- Bahwa prosedur pembelian barang adalah dimulai dari permintaan (listing) dari user, kemudian disetujui oleh Finance Control dan General Manager;
- Bahwa dalam pembelian barang berupa minuman Para Penggugat langsung menentukan daftar list, harga dan tempat pembelian barang dimaksud tanpa mengikuti prosedur yang berlaku;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelian barang harus ada persetujuan dari Finance Control;
- Bahwa benar ada tagihan dari para supplier terhadap perusahaan;
- Bahwa perusahaan sudah buka kembali tapi masih terbatas;

3. Saksi Hadi Suriawan:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.CDM Bali Berjaya (Café del Mar) i.c Tergugat dari September 2019 sampai dengan Agustus 2020 sebagai Finance Control;
- Bahwa Penggugat I mulai bekerja sejak Juni 2019 sebagai General Manager, sedangkan Penggugat II sebagai Operation Manager dan Penggugat III sebagai Asisten Operation Manager mulai bekerja sejak Desember 2018;
- Bahwa adapun tugas pokok saksi adalah terkait dengan keuangan;
- Bahwa perusahaan didirikan sejak tahun 2015 akan tetapi baru mulai beroperasi sejak 1 September 2019;
- Bahwa sejak beroperasi perusahaan selalu merugi;
- Bahwa kerugian perusahaan adalah karena tingginya biaya operasional perusahaan;
- Bahwa saksi pernah dijatuhi Surat Peringatan I oleh Penggugat I karena menolak pembelian barang yang menurut saksi tidak sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa Para Penggugat berhenti bekerja pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Penggugat I diberhentikan karena akan ditugaskan di Café Delmar Australia;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang perusahaan ada sebesar 8,3 milyar rupiah sementara piutang perusahaan ada sebesar 250 juta rupiah;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggungjawab kepada General Manager dan owner Perusahaan;
- Bahwa perlakuan Penggugat I terkesan otoriter;
- Bahwa prosedur pembelian barang adalah dimulai dari permintaan (listing) dari user, kemudian disetujui oleh Finance Control dan General Manager;
- Bahwa sejak Desember 2020 perusahaan telah beroperasi kembali dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu dalam keadaan terbatas, sehingga pengunjung sangat sepi.

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan bersesuaian dengan perkara ini dan mengesampingkan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2021, Para Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan yang isi selengkapny dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam persidangan ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Para Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Tergugat dibebankan pula mengajukan bukti lawan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta meneliti bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan perkara aquo, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P1-1a, bukti P1-1b, bukti P1-3a identik dengan bukti T-6a, bukti P1-3b, bukti T-6b, bukti P2-1a, bukti P2-1b, bukti P2-2a identik dengan bukti T-4a, bukti P2-2b, bukti T-4b, bukti P2-1a, bukti P3-1b, bukti P2-2a identik dengan bukti T-5a, bukti P3-2b, bukti T-5b, bukti T-7a dan bukti T-7b, terbukti ternyata Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan data-data sebagai berikut:

1. Penggugat I i.c Kirk Ian Bouffard

Jabatan : General Manager

Masa Kerja : 22 Juni 2019 sampai dengan 14 Februari 2020

Upah Terakhir : USD 13.000 setara dengan Rp.178.100.000,00

2. Penggugat II i.c Markus David Boyle

Jabatan : Operations Manager

Masa Kerja : 10 Desember 2018 sampai dengan 15 Februari 2020

Upah Terakhir : USD 7.200 setara dengan Rp.98.640.000,00

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penggugat III i.c Tobias Blazques Garcia

Jabatan : Assistant Operations Manager

Masa Kerja : 10 Desember 2018 sampai dengan 15 Februari 2020

Upah Terakhir : USD 6.300 setara dengan Rp.86.310.000,00

Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Employment Agreement (Perjanjian Kerja) tertanggal 31 Mei 2019 atas nama Penggugat I (vide bukti P1-1a), Employment Agreement (Perjanjian Kerja) tertanggal 20 November 2018 atas nama Penggugat II yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2018 (vide bukti P2-1a) dan Employment Agreement (Perjanjian Kerja) tertanggal tertanggal 20 November 2018 atas nama Penggugat III yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2018 (vide bukti P3-1a), ternyata telah terjadi pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pengakhiran hubungan kerja sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat juga telah bersepakat dengan Tergugat tentang besaran kompensasi yang akan diberikan oleh Tergugat kepada masing-masing Penggugat sesuai dengan Final Settlement/Pelunasan Akhir tertanggal 14 Februari 2020 untuk Penggugat I, Final Settlement/Pelunasan Akhir tertanggal 2 Maret 2020 untuk Penggugat II dan Final Settlement/Pelunasan Akhir tertanggal 18 Maret 2020 untuk Penggugat III (vide bukti P1-2a identik dengan bukti T-3a, bukti P1-2b, bukti T-3b, bukti P2-2a identik dengan bukti T-4a, bukti P2-2b, bukti T-4b, bukti P3-2a identik dengan bukti T-5a, bukti P3-2b dan bukti T-5b);

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Bupati Badung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : 183 Tahun 2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (vide bukti T-8);

Bahwa benar oleh karena adanya surat edaran Bupati Badung sebagaimana tersebut diatas, maka sejak tanggal 21 Maret 2020 operasional perusahaan i.c Tergugat harus ditutup untuk sementara sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan baru beroperasi kembali pada bulan Desember 2020 itupun dalam keadaan terbatas (vide keterangan saksi Putu Septian Ramadika dan saksi Hadi Suriawan;

Bahwa benar ternyata perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun yakni pada tahun 2019 dan tahun 2020 (vide bukti T-17 dan bukti T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka adapun yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara kedua belah pihak karena tidak terlaksannya secara tuntas Final Settlement antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat yakni Final Settlement/Pelunasan Akhir tertanggal 14 Februari 2020 untuk Penggugat I, Final Settlement/ Pelunasan Akhir tertanggal 2 Maret 2020 untuk Penggugat II, Final Settlement/ Pelunasan Akhir tertanggal 18 Maret 2020 untuk Penggugat III, karena Tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar USD 12.000 sebagai biaya hidup serta pemulangan kepada Penggugat I, sementara hak-hak Para Penggugat lainnya belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat ternyata Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat oleh karena itu maka Tergugat haruslah membayar hak-hak Para

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebaliknya menurut Tergugat justru Para Penguatlah yang telah mengundurkan diri secara suka rela dari perusahaan i.c Tergugat, lagi pula antara Para Penguat dengan Tergugat juga telah menyepakati nilai besaran kompensasi yang menjadi hak dari masing-masing Penguat sebagaimana dituangkan dalam Final Settlement antara masing-masing Penguat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kesepakatan mengenai kompensasi yang menjadi hak dari Para Penguat sebagaimana tersebut diatas adalah karena kondisi keuangan perusahaan yang sangat sulit dikarenakan terhentinya operasional perusahaan sejak 21 Maret 2020 akibat dampak Pandemi Covid-19 sehingga perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar, hal mana dikuatkan dengan adanya bukti laporan keuangan perusahaan i.c Tergugat yang telah diaudit oleh akuntan publik (vide bukti T-17 dan bukti T-18 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Hadi Suriawan yang pada pokoknya menerangkan sejak perusahaan berdiri tetap mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Para Penguat dalam dalil posita gugatannya halaman 8 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu didalam kontrak kerja, maka Para Penguat berhak atas ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi "apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat alat-alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara quo tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Tergugat benar-benar telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, sehingga dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut ternyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 10 Maret 2020 pada halaman 2 angka 2 huruf a pada pokoknya menyatakan tidak benar Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat, yang benar adalah Para Penggugat sendiri yang mengundurkan diri dari tempat usaha Tergugat...;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang akan tetapi kemudian esensinya terdapat pada Pasal 154A ayat (1) huruf i, ternyata pengunduran diri oleh Pekerja/Buruh haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ternyata Para

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dan ternyata Tergugat juga tidak pernah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Para Penggugat meskipun Para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya, sehingga dengan demikian maka dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat telah mengundurkan diri adalah juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat/sudut pandang antara Para Penggugat dengan Tergugat tentang siapa yang sesungguhnya melakukan pengakhiran hubungan kerja, pada faktanya ternyata kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja serta telah pula menyepakati besaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja yang akan diterima oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Final Settlement/Pelunasan Akhir tertanggal 14 Februari 2020 untuk Penggugat I, Final Settlement/ Pelunasan Akhir tertanggal 2 Maret 2020 untuk Penggugat II dan Final Settlement/ Pelunasan Akhir tertanggal 18 Maret 2020 untuk Penggugat III (vide bukti P1-2a identik dengan bukti T-3a, bukti P1-2b, bukti T-3b, bukti P2-2a identik dengan bukti T-4a, bukti P2-2b, bukti T-4b, bukti P3-2a identik dengan bukti T-5a, bukti P3-2b dan bukti T-5b);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar USD 12.000 sebagai biaya hidup serta pemulangan kepada Penggugat I, sementara hak-hak Para Penggugat lainnya belum dibayarkan oleh Tergugat, maka sudah seharusnya kedua belah pihak menghormati dan melaksanakan Final Settlement/Pelunasan Akhir yang telah disepakati bersama sehingga dengan demikian maka perselisihan aquo dapat diselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada halaman 8, menyatakan Tergugat bersedia memberikan kompensasi kepada masing-masing Penggugat yang nilainya setara dengan yang tertuang dalam Final

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Settlement/Pelunasan Akhir ditambah 10 % (sepuluh persen), sehingga berdasarkan asas keadilan maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja antara kedua belah pihak yang nilainya setara dengan Final Settlement/Pelunasan Akhir ditambah 10 % (sepuluh persen) dari nilai tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kompensasi pengakhiran hubungan kerja yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan Final Settlement/Pelunasan Akhir ditambah 10 % (sepuluh persen) adalah sebagai berikut:

1. Kepada Penggugat I i.c **Kirk Ian Bouffard:**

- Gaji sampai 1 Juli : USD 11.500 x 4 bulan = USD 57.500
- Setara dengan = Rp.630.200.000,00
- Penambahan : 10% x Rp.630.200.000,00 = Rp. 63.020.000,00 +
- Total = Rp.693.220.000,00

(Enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

2. Kepada Penggugat II i.c **Marcus David Boyle:**

- Total kesepakatan = Rp.282.062.759,00
- Penambahan : 10% x Rp.282.062.759,00 = Rp. 28.206.275,00 +
- Total = Rp.310.269.034,00

(Tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah)

3. Kepada Penggugat III i.c **Tobias Blazques Garcia:**

- Total kesepakatan = Rp.216.951.500,00
- Penambahan : 10% x Rp.216.951.500,00 = Rp. 21.695.150,00 +
- Total = Rp.238.646.650,00

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Total Keseluruhan = Rp.1.242.135.684,00

(Satu miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat bersalah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada faktanya antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, hal mana para pihak juga telah menyepakati tentang besaran kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim petitum gugatan Para Penggugat angka 2 tersebut dapat dikabulkan sepanjang pemutusan hubungan kerja tersebut dimaknai berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 3 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja sejak putusan ini dibacakan, menurut Majelis Hakim petitum angka 3 tersebut cukup beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 4 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat, menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat angka 4 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan PT.CDM Bali Berjaya (Café del mar) Jalan Subak Sari, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Majelis Hakim Mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 227 HIR/261 Rbg, telah mengatur alasan-alasan tertentu agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Selain itu ketentuan dimaksud juga lebih dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 Tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan sebagaimana dalam ketentuan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat angka 4 tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah **ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ternyata dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini melebihi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kepada Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan perincian dibawah ini:

1. Kepada Penggugat I i.c **Kirk Ian Bouffard:**

- Gaji sampai 1 Juli : USD 11.500 x 4 bulan = USD 57.500
Setara dengan = Rp.630.200.000,00
- Penambahan : 10% x Rp.630.200.000,00 = Rp. 63.020.000,00 +
Total = Rp.693.220.000,00

(Enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

2. Kepada Penggugat II i.c **Marcus David Boyle:**

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kesepakatan = Rp.282.062.759,00
- Penambahan : 10% x Rp.282.062.759,00 = Rp. 28.206.275,00 +
Total = Rp.310.269.034,00

(Tiga ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah)

3. Kepada Penggugat III i.c **Tobias Blazques Garcia:**

- Total kesepakatan = Rp.216.951.500,00
- Penambahan : 10% x Rp.216.951.500,00 = Rp. 21.695.150,00 +
Total = Rp.238.646.650,00

(Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Total Keseluruhan = Rp.1.242.135.684,00

(Satu miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu

Enam ratus delapan puluh empat rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Usaha Tarigan, S.H., dan Erfan Jamil, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps, tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 dalam

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Comsiah, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Usaha Tarigan, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

t.t.d.

Erfan Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.300.000,00
4. PNBP Penyerahan Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp.420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama : Alexander Imanuel KS, SH.MH, menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Mei 2021 Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps;

Panitera,

t.t.d.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi
Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Denpasar
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.

NIP. 19700305 199103 2 001

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

-----Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 5 Mei 2021, **Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps**, ini diberikan kepada Kuasa Penggugat : Lamria Damanik, SH., pada hari: Selasa, tanggal : 19 Mei 2021 ;

Untuk Salinan Resmi
Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Denpasar
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.

NIP. 19700305 199103 2 001

Dengan biaya :

- Upah tulis.....Rp. 28.500,-
- Meterai.....Rp.10.000,-

Jumlah.....Rp.38.500,-

Halaman 59 dari 57 Putusan Nomor 3 Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps

